



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhajir

PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT SEJIN SILICONE yang diwakili oleh Jang Gun Sang selaku Direktur

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Juni 2026, Pukul 12.58 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Wilma Silalahi
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 170/PUU-XXIV/2026:**

Muhajir

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 170/PUU-XXIV/2026:

1. Yandri Sudarso
2. Rizky Dienda Putri
3. Nurhidayat Umacina
4. Teuku Irmansyah
5. Nadya Prita D. Gemala
6. Novianto Rahmanty

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 173/PUU-XXIV/2026:

1. Ali Sumali Nugroho
2. Ronald Albert Napitupulu
3. Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.58 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:19]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 173/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan persidangan dibuka dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir untuk Permohonan 170? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [00:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 170, izin perkenalkan. Saya sendiri, Novianto Rahmantyo. Samping kanan saya, ada rekan Nadya ... Nadya Prita Gemala dan samping kiri saya, Prinsipal Dr. Muhajir. Dan sebelah, ada Yandri Sudarso dan paling ujung ada Rizky Dienda Putri. Dan di belakang, ada Teuku Irmansyah Akbar dan Umacina ... Nurhidayat Umacina.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Baik. Selanjutnya, Permohonan Nomor 173, silakan diperkenalkan yang hadir.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan 173 yang hadir pada siang hari ini, sebelah kanan saya Kuasa ... rekan Kuasa Hukum Bapak Ali Sumali Nugroho, sebelah kiri saya rekan Kuasa Hukum Ronald Albert Napitupulu, dan saya sendiri Muhammad Hafidz, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Ya, baik, sudah diperkenalkan. Saya konfirmasi terlebih dahulu untuk Permohonan Nomor 170. Ini Pemohonnya hanya ... Prinsipalnya satu saja, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [01:51]

Ya, Yang Mulia, jadi satu.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Tadinya kan semula tiga, ya, sekarang jadi satu, Pak Muhajir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [01:56]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:57]

Begitu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [01:58]

Ya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]

Baik, yang lainnya tidak jadi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:00]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]

Silakan, sudah disampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan untuk Permohonan 170 dan 173. Sudah siap dengan pokok-pokoknya saja, ya? Yang disampaikan adalah pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan. Silakan, untuk Nomor 170.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:15]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami sudah masukkan resume tadi pagi, nanti izin kami membacakan secara garis besarnya saja.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Berapa halaman resumenya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:27]

15.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:28]

Wah, jangan terlalu banyak itu, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:29]

Nanti diringkas lagi.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:31]

Siap.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Seringkas mungkin, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:33]

Siap.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:33]

Jadi, apa yang diperbaiki? Sudah siap?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:36]

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Ya, silakan. Bagian Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Bagian Kedudukan Hukum, perbaikannya apa saja poinnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [02:44]

Baik, izin. Yang kami muliakan ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Untuk mempersingkat waktu, kami terhadap Kewenangan ... Kedudukan Hukum, dampak kerugian konstitusional akan kami bacakan secara garis besarnya saja.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:01]

Ya, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:03]

Perbaikan untuk Kewenangan hanya perubahan susunan saja, dari mulai nomor 1, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:12]

Ya, dianggap dibacakan saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:13]

Dianggap dibacakan saja.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]

Yang penting sudah diubah, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:14]

Ya, urutannya berubah, Yang Mulia.
Langsung ke Kedudukan Hukum (Legal Standing). Untuk poin 1, Kedudukan (Legal Standing) dianggap dibacakan.
Langsung ke dampak kedua, dampak kerugian konstitusional. Ini yang perubahannya agak sedikit banyak, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:33]

Ya, bagian poin ininya saja. Kerugian hak konstitusionalnya sudah diubah semua?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:37]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:38]

Ya. Sudah ada buktinya lengkap terkait dengan kerugian hak konstitusional?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:42]

Ya, sudah, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:43]

Sudah dilengkapi, ya. Silakan di bagian Posita, yang lainnya dianggap dibacakan. Di bagian Posita, perbaikannya apa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:53]

Posita mengenai Alasan Pokok Permohonan itu (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:56]

Ya, Alasan Permohonan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [03:57]

Izin baca dari poin satu, Yang Mulia. Secara garis besarnya saja. Bahwa jika mengacu pada lima syarat untuk ukuran kerugian konstitusional dalam Permohonan ini, dapat Pemohon jelaskan Alasan Permohonan sebagai berikut.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:16]

Itu bagian Kedudukan Hukum lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [04:18]

Bukan.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:18]

Kerugian hak konstitusional, kedudukan hukum itu. Langsung ke alas ini saja, pokok-pokok yang bagian alasan ini saja, Posita saja, ya. Positanya Anda mulai kan dari halaman (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [04:31]

Dua. Dari poin dua, Yang Mulia, sebenarnya.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]

Ya, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [04:35]

Bahwa selain lima syarat tersebut di atas, terdapat alasan lain di dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Pemohon. Pertama, di era zaman sekarang seringkali ditemukan upaya-upaya oknum tertentu yang kurang bertanggung jawab ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas jalannya pemerintahan dan negara. Atau upaya-upaya oknum tertentu dengan cara yang kasar dalam merangka persaingan politik, menyebarkan berita bohong, berita tidak pasti, atau tidak lengkap. Karena alasan tersebut, maka Pemohon merasa perlu adanya tindakan hukum yang dapat mencegah semakin masifnya penyebaran berita bohong, berita tidak pasti, atau tidak lengkap tanpa harus menunggu kerugian lebih besar berupa terjadinya kerusuhan dalam atau di masyarakat terlebih dahulu, tindak pidana baru pun ... baru pun akan bertambah jika terjadi kerusuhan.

Alasan kedua, jika suatu berita bohong baru dapat ditindak secara hukum, diperlukan terjadinya kerusuhan di dalam masyarakat terlebih dahulu, maka dampaknya seperti yang secara tidak langsung negara meminta terjadinya perpecahan antara sesama warga negara, menunggu terjadinya pengerusakan terlebih dahulu terhadap fasilitas umum, sebagaimana contoh yang pernah terjadi adalah pada bulan Agustus 2025, dimana salah satu penyebabnya adalah beredar berita masif berita bohong, sehingga menyebabkan kerusuhan yang mengarah ke terjadinya tindakan anarkis.

Poin tiga. Bahwa dengan adanya frasa *mengakibatkan kerusuhan* dalam atau di masyarakat dalam delik yang diatur pada Pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 akan menyebabkan menjadi tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam penindakan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong sekaligus membuat potensi timbulnya kerugian yang lebih besar jika dalam penindakan tindak pidana penyebaran berita bohong harus disertai dengan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu.

Poin empat. Bahwa dengan adanya frasa *mengakibatkan kerusuhan dalam atau di masyarakat* dalam delik yang diatur pada Pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 akan menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan rasa aman akibat terjadi kerusuhan.

Frasa *kerusuhan* sendiri di dalam Penjelasan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit tiga orang. Dari Penjelasan Pasal 190 ayat (2) tersebut semakin jelas jika aparat penegak hukum dalam penegakan Pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 harus menunggu terjadi kerusuhan dulu, maka membuat masyarakat mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan hak rasa aman sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45.

Bahwa Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan serta kepastian hukum sedangkan dalam Pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 justru membuat menjadi berkurangnya kepastian hukum dengan adanya frasa *mengakibatkan kerusuhan dalam atau di masyarakat*, sehingga masyarakat yang dirugikan akibat dari mendapatkan sebagai subjek penyebaran berita bohong baru bisa memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, ketika sudah terjadi kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu.

Bahwa Pasal 28G Undang-Undang Dasar 45 menjamin perlindungan terhadap pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman. Sedangkan dalam Pasal 263-264 UUD ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, justru membuat masyarakat menjadi kehilangan itu semua dengan adanya frasa *kerusuhan dalam masyarakat*. Sehingga, masyarakat sudah merasa dirugikan hak konstitusional, kehormatan, dan martabat akibat adanya berita bohong menjadi ditambah lagi kehilangan hak konstitusional yang berupa hilangnya rasa aman terhadap pribadi dan harta benda karena terjadi kerusuhan.

Bahwa per ... bahwa Pemohon berpendapat perihal perlunya menambahkan kata *dapat* sebelum kalimat *mengakibatkan kerusuhan*, baik itu pada Pasal 263 maupun Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sehingga isi pasal setidak ... setidaknya kembali seperti Pasal 263 dan Pasal 264 sebelum adanya perubahan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bahwa per ... Pemohon berpendapat, jika penerapan Pasal 263-264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ... 2026 mengharuskan terjadi kerusakan terlebih dahulu, maka Pemohon khawatir justru kerugian yang timbul akan lebih besar dan hak konstitusional Pemohon berupa hak atas rama ... rasa aman menjadi terlanggar.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:36]

Baik, ini yang 9, saya sudah lihat di sini 9 sampai 12 ini poinnya sama sebenarnya intinya, Anda minta dikat ... masukkan kata *dapat*, kan begitu, tho?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [09:46]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:46]

Langsung ke Petitum kalau begitu, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [09:48]

Petitum, baik.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:49]

Petitumnya dibaca lengkap.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [09:50]

Baik. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti saksi dan ahli, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut.

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan, "Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahuinya bahwa berita atau

pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5." Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5'.

3. Menyatakan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan, "Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3'.
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil adanya.

Demikian Permohonan Pemohon a quo kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo. Atas perhatian dan dikabulkannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo, kami mengucapkan terima kasih.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:26]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 173 sudah disiapkan pokok-pokok Perbaikannya? Silakan disampaikan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [12:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perbaikan Permohonan Perkara 173 itu ada di halaman 3, Yang Mulia, di Kewenangan

Mahkamah kami tambahkan sesuai dengan saran Para Yang Mulia, PMK 7/2025-nya.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:50]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [12:51]

Kemudian di Kedudukan Hukum di halaman 5 kami sekaligus minta renvoi, Yang Mulia, di angka 3 itu harusnya September, Yang Mulia, tapi itu Setember. Jadi mohon di-renvoi jadi September.

Kemudian di halaman 6 masih di Legal Standing, ini kami hanya ubah tentang alur kualifikasi sebagai Pemohon. Jadi agar lebih enak Para Yang Mulia membacanya.

Kemudian di halaman 7 itu kami tambahkan sesuai dengan saran Yang Mulia Pak Arsul Sani tentang yang ber ... yang memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa. Kami tetap pada Mr. Jang Gun Sang karena kebetulan untuk Presiden Direktur Sejin Silicone ini bukan hanya ada di Indonesia tapi di Republik Korea dan ada di beberapa negara lain. Jadi untuk presiden direktur berkedudukan sampai dengan hari ini belum bisa ke Indonesia jadi masih berada di Republik Korea. Jadi kami anggap itu adalah sebagai sebuah halangan.

Kemudian kami juga telah memperbaiki setiap bagian Kedudukan Legal Standing itu Kedudukan Hukum, kami sampaikan penutupnya masing-masing.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:15]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [14:16]

Jadi apakah memiliki hak konstitusional atau bagaimana, itu kami sudah berikan penutup.

Kemudian kami juga menambahkan di dalam Kedudukan Hukum tentang argumentasi hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, itu ada di halaman 10. Jadi sepanjang huruf o bahwa pelaksanaan lelang dan seterusnya, kemudian sampai dengan halaman 12 itu adalah argumentasi yang baru, Yang Mulia, yang tidak sama dengan argumentasi sebelumnya.

Kemudian kami juga melakukan perubahan ... penambahan di Kedudukan Hukum, yaitu apakah Permohonan kami ini dapat diuji kembali atau terkena asas *nebis in idem*. Kami sudah sampaikan di halaman 14 di angka 5. Bahwa kami menganggap bahwa Permohonan kami yang sekarang dengan Permohonan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 itu memiliki alasan permohonan yang berbeda dan alasan ... batu uji yang berbeda. Sehingga kami menganggap bahwa Permohonan kami telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan. Ini pun sebenarnya argumentasinya tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil permohonan yang sebelumnya, hanya kerangka alurnya yang kami sesuaikan saja, Yang Mulia. Kalau yang untuk di angka 1 Alasan Permohonan itu adalah argumentasi baru.

Kemudian angka 2 di halaman 17. Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181 Tahun 2025 yang secara prinsip menyatakan bahwa kedudukan ... pemberian kedu ... kedudukan istimewa yang diberikan kepada kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi objek di ... yang dijamin hanya dapat dilaksanakan oleh separatis setelah hakim pengawas pada rapat kreditor menyatakan harta debitur pailit berada dalam keadaan insolvensi yang dituangkan ke dalam sebuah berita acara.

Untuk angka 3, angka 4 adalah dalil yang sebelumnya sudah kami sampaikan.

Kemudian, di angka 8, halaman 22, Yang Mulia, itu adalah dalil argumentasi yang baru. Se ... sedikit kami sampaikan bahwa ... bahwa mekanisme AYDA bukanlah sebagai peralihan hak. Karenanya, bank tidak diperbolehkan memiliki agunan dari harta debitur yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali.

Kemudian, di angka 9. Kami juga menekankan bahwa AYDA bukanlah sebagai alas hak yang berdiri sendiri, melainkan status hukum aset yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan sukarela atau pelaksanaan kuasa menjual yang berasal dari pemilik agunan. Namun, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Sementara itu, pasal a quo yang kami uji memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan tanpa menjelaskan, apakah hak tersebut mencakup penggunaan mekanisme AYDA yang secara faktual memerlukan tindakan hukum dari debitur sebagai pemilik agunan.

Sedikit, Yang Mulia, kami tambahkan lagi. Keadaan hubungan kedua norma yang demikian, menurut Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AYDA setelah putusan pailit diucapkan. Ketidakjelasan persoalan di atas, juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dari kreditor, kurator, debitur, dan pihak ketiga.

Sehingga menurut kami, ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 telah mengandung ketidakjelasan norma dan konflik norma internal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Kemudian, kami juga menambahkan argumentasi di angka 10, di paragraf terakhir ... di paragraf terakhir, yaitu dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 bertanggal 25 Mei 2026. Sepanjang pelaksanaan bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminannya setelah hakim pengawas pada rapat kreditor menyatakan harta pailit debitur berada dalam keadaan insolvensi, maka dapat dipahami bahwa kreditor separatis tidak hanya memiliki waktu 2 bulan untuk menjual objek jaminannya, melainkan terdapat rentang waktu yang lebih dari 2 bulan untuk melakukan persiapan eksekusi atas objek jaminannya yang telah ditetapkan sebagai harta debitur pailit, terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga hakim pengawas menyatakan harta pailit debitur berada dalam keadaan insolvensi.

Dan untuk angka 11, kami tegaskan bahwa kami menguji Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2002 ... 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Untuk Petitem, akan dibacakan rekan Kuasa Hukum dari (...)

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:21]

Ya, dibaca lengkap Petitemnya, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [19:21]

Oleh Pak Robe ... Pak Ronald Albert Napitupulu. Terima Kasih, Yang Mulia.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: RONALD ALBERT NAPITUPULU [19:25]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:27]

Ya, silakan.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: RONALD ALBERT NAPITUPULU [19:28]

IV. Petitem. Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang jaminan gadai, jaminan fidusia (...)

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:42]

Ulangi, *setiap?*

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: RONALD ALBERT NAPITUPULU [20:43]

Ulangi. 'Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, selain melalui mekanisme agunan yang diambil alih AYDA dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan pada Permohonan a quo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apa ... atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:28]

Baik. Terima kasih.

Berkenaan dengan Permohonan Nomor 170 disampaikan buktinya adalah P-1 sampai dengan P-10, betul, ya? P-1 sampai P-10?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [21:41]

Benar, Yang Mulia.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:41]

Benar, ya. Sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 173, bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-12?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [21:54]

Benar, Yang Mulia.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:55]

Benar, ya. Sudah kami verifikasi, lengkap, dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, berkenaan dengan Permohonan, baik 170 maupun 173, akan kami segera laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim karena bukan kami bertiga yang akan memutuskan Permohonan ini. Nanti kelanjutannya apakah ini akan dibawa sampai ke Pleno atau tidak, itu tergantung hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi yang memutuskan adalah Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh, gitu, ya. Nanti informasi lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan, begitu. Jelas? Ada yang mau disampaikan lagi? Dari 170 ada yang mau disampaikan?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 170/PUU-XXIV/2026: NOVIANTO RAHMANTYO [22:34]

Cukup, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:34]

Cukup.
173 ada yang mau disampaikan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [22:37]

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:37]

Cukup, ya. Tidak ada lagi.
Yang Mulia ada tambahan? Yang Mulia?
Baik tidak ada lagi tambahan dari kami. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

Jakarta, 17 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

